



DOKUMEN

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS MATEMATIKA DAN

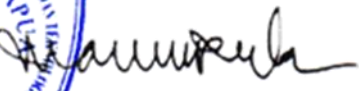
ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PAPUA

TAHUN 2019

**DOKUMEN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PAPUA
TAHUN 2019**



DIREVISI	PERTAMA
TANGGAL	18 OKTOBER 2019
DIKAJI	TIM PENJMINAN MUTU FAKULTAS
DISETUJUI	19 NOVEMBER 2019
	DEKAN FMIPA UNIPA   MARKUS H. LANGSA, S.Si, M.Sc, Ph.D NIP. 197510182000031001

DAFTAR ISI

I.	VISI, MISI DAN TUJUAN FMIPA UNIPA.....	1
II.	TUJUAN KEBIJAKAN SPMI FMIPA UNIPA.....	3
III.	RUANG LINGKUP KEBIJAKAN	4
IV.	PIHAK-PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN	4
V.	PENGERTIAN DAN ISTILAH	4
VI.	RINCIAN KEBIJAKAN	5
	6.1. Kebijakan bidang pendidikan	5
	6.2. Kebijakan Bidang penelitian.....	6
	6.3. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada masyarakat	6
VII.	STRATEGI KEBIJAKAN.....	6
VIII.	MEKANISME PELAKSANAAN SPMI.....	8

I. Visi, Misi, dan Tujuan FMIPA Universitas Papua

VISI :

Mewujudkan FMIPA UNIPA menjadi lembaga pendidikan tinggi bidang MIPA yang terkemuka dan terdepan di Tanah Papua dan berdaya saing nasional di tahun 2019.

MISI :

Misi Fakultas MIPA diarahkan untuk mewujudkan visi tersebut di atas, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan bidang MIPA untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan mandiri dalam keilmuan dan terapannya serta mempunyai wawasan yang holistik dan mampu beradaptasi terhadap perubahan IPTEK yang sangat cepat.
2. Mengembangkan FMIPA agar mampu dan unggul dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam penerapan ilmu-ilmu MIPA.
3. Menumbuhkembangkan kerjasama yang optimal dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan dan penerapan ilmu-ilmu MIPA yang berkaitan dengan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tujuan Fakultas MIPA UNIPA adalah:

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan sains dan penerapannya yang menghasilkan kualitas lulusan yang unggul di tanah Papua dan kompetitif secara nasional.
2. Mengembangkan objek kajian sains dan penerapannya secara berkesinambungan hingga mencapai standar nasional.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, peralatan, sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Memperbanyak kerjasama dan memperbaiki mutu link dengan intitusi nasional maupun internasional untuk menopang peningkatan kemajuan kualitas SDM di tanah Papua.

Latar Belakang SPMI FMIPA UNIVERSITAS PAPUA

Seiring dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi wilayah Papua dan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berorientasi pada kegiatan mandiri serta tuntutan perkembangan zaman, maka lulusan proses pendidikan FMIPA UNIVERSITAS PAPUA perlu ditingkatkan orientasinya pada produk (*product oriented*) dan Kesejahteraan

(*prosperity oriented*). Upaya ini dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasional berbasis kompetensi secara murni dan konsekuen melalui penerapan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Pengembangan program pendidikan di FMIPA UNIVERSITAS PAPUA dilakukan guna meningkatkan daya saing bangsa melalui perluasan kesempatan dan akses pendidikan, mengembangkan suasana akademik yang akomodatif, meningkatkan mutu dan relevansi penelitian, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan daya saing lulusan sesuai dengan permintaan pasar kerja yang terampil dan terdidik, meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan dan menerapkan teknologi informatika, serta menata program studi dan evaluasi kurikulum secara periodik sesuai dengan tuntutan zaman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI, menetapkan bahwa terdapat tiga kelompok jenjang kualifikasi keahlian, yaitu Jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator, jenjang 4 sampai dengan 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis, dan jenjang 7 sampai dengan 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menetapkan bahwa Standar Nasional (SN) Pendidikan Tinggi (PT) wajib dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan tinggi.. SN-PT terdiri atas SN pendidikan, SN-penelitian, dan SN-Pengabdian kepada Masyarakat. SN-PT ditetapkan bertujuan untuk menjamin tujuan pendidikan tinggi, pembelajaran program studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diseleenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SN-PT secara berkelanjutan

Kebijakan mutu SPMI FMIPA Universitas Papua dirumuskan berdasarkan landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2005, tentang Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menetapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 027/0/2003, tentang Statuta Universitas Papua;
17. Peraturan Rektor Universitas Papua Nomor 01/UN42/PJ/2017, tentang Peraturan Akademik Universitas Papua Tahun 2017-2022;
18. Rencana Strategis Fakultas MIPA Universitas Papua Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan.

II. Tujuan Kebijakan SPMI FMIPA UNIPA

Tujuan Kebijakan SPMI FMIPA Universitas Papua dirumuskan sebagai berikut:

1. Sebagai Landasan penyelenggaraan manajemen mutu terpadu pengelolaan program pendidikan tinggi jalur akademik.
2. Sebagai pedoman pengembangan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan kualifikasi yang distandarkan KKNI;

3. Sebagai pendoman peningkatan mutu peneliti dalam melaksanakan penelitian guna memutakhirkan IPTEKS di bidang MIPA dan konservasi SDA spesifik lokal Papua. 4. Mendorong penciptaan inovasi baru dan teknologi tepat guna berbasis keunggulan komparatif potensi sumberdaya lokal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya; 5. Mewujudkan pengembangan kelembagaan dan manajemen mutu yang berorientasi pada produktivitas, kualitas, efisiensi, relevansi dan profesionalisme. 6. Memastikan penyelenggaraan pendanaan FMIPA Universitas Papua melalui kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri
III. Ruang Lingkup kebijakan dan Penggunaannya Ruang lingkup SPMI FMIPA Universitas Papua mencakup semua aspek penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, terutama pada pengembangan, dan pelaksanaan audit mutu pada tiga dharma, yaitu: a. Dharma pendidikan; b. Dharma penelitian; c. Dharma pengabdian kepada masyarakat Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) FMIPA Universitas Papua dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal – SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal - SPME. SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional sesuai Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015. SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan sertifikasi ke badan akreditor nasional. Pelaksanaan SPMI dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit kerja di FMIPA Universitas Papua. Pelaksanaan SPME dilakukan melalui lembaga akreditasi Nasional, yaitu: BAN PT, LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), untuk bidang sains. SPMI FMIPA UNIPA akan berkonsentrasi pada pencapaian target standar akademik, mendorong akreditasi program studi minimal pada status mandiri. Selain itu, bagi Prodi dengan kurikulum berbasis kompetensi didorong menyelenggarakan kurikulum berbasis capaian pembelajaran atau KKNI.
IV. Pihak-pihak yang terkena kebijakan Kebijakan FMIPA SPMI berlaku di dalam lingkup Fakultas MIPA yaitu Jurusan, Laboratorium dan Program Studi.
V. Pengertian Istilah 1. Kebijakan SPMI merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari FMIPA Universitas Papua tentang sesuatu hal. 2. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, menjalankan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di FMIPA Universitas Papua.

3. Standar SPMI merupakan dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
4. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap program studi di FMIPA Universitas Papua secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
5. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Fakultas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap program studi dalam lingkungan FMIPA Universitas Papua.
6. Unit Kerja adalah unsur organisasi di FMIPA Universitas Papua, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi jurusan, laboratorium dan program studi.
7. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan FMIPA Universitas Papua.

VI. Rincian Kebijakan

SPMI FMIPA UNIPA ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan akademik sesuai dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang disyaratkan dengan kebijakan umum sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem manajemen mutu terpadu untuk memastikan capaian target mutu akademik dan non-akademik
- b. Meningkatkan kualitas tenaga auditor mutu akademik dan non-akademik
- c. Mengembangkan kelembagaan dan manajemen yang berorientasi pada produktivitas, kualitas, efisiensi, relevansi dan profesionalisme.
- d. Mewujudkan tata kelola yang akuntabilitas, transparan dan berkelanjutan dalam menjamin kinerja penyelenggaraan akademik

Kebijakan SPMI FMIPA UNIPA dirincikan menurut bidang Tri Dharma Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

6.1. Kebijakan Bidang Pendidikan

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan akademik bermutu melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi dengan KKNI secara konsekuen dan berdisiplin.
- b. Mengembangkan FMIPA UNIPA sebagai pusat kepakaran dan pusat layanan pemikiran strategis bagi pembangunan daerah di Tanah Papua.
- c. Memutakhirkan IPTEKS guna meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kepada masyarakat

- d. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermental dan bermoral terpuji, menjunjung tinggi etika profesi, berwawasan nasional, menjunjung tinggi budaya lokal, bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu dan teknologi, inovatif, serta berjiwa kewirausahaan.
- e. Mengembangkan kelembagaan dan manajemen pendidikan yang berorientasi pada produktivitas, kualitas, efisiensi, relevansi, dan profesional.

6.2. Kebijakan Bidang Penelitian

- a. Mengembangkan IPTEKS berupa penemuan pengetahuan baru yang teruji secara empirik berupa teori, konsep, metodologi, model, informasi, rancang bangun atau produk yang menunjang pengembangan ilmu dan secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian sumberdaya alam.
- b. Mengembangkan hasil penelitian untuk menciptakan paket teknologi tepat guna berbasis potensi sumberdaya lokal dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua
- c. Mendukung pengembangan institusi sebagai pusat kepakaran dan jasa pemikiran strategis bagi kemajuan pembangunan daerah.

6.3. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial demi kepentingan masyarakat luas.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian dan kajian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang aktual dan urgen di masyarakat.

VII. Strategi Kebijakan

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI FMIPA UNIPA tercapai diantaranya :

- 1. Memastikan SPMI dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- 2. Membangun budaya dan komitmen mutu dalam pola pikir, pola sikap dan pola

tindak yang kuat pada pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk secara aktif menyelenggarakan proses akademik melalui sistem penjaminan mutu yang terbangun.

3. Membangun dan mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi dalam sistem manajemen data elektronik dan online
4. Mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi kegiatan tahunan yang terintegrasi dan akuntabel.
5. Memfasilitasi dialog semua pemangku kepentingan secara transparan, dan berkelanjutan.melalui konsultasi publik yang intensif
6. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi dan saling menguntungkan
7. Melakukan sosialisasi program secara intensif sehingga seluruh stakeholder dapat memahami dan mengimplementasikan siklus SPMI dengan metode PPEPP (*Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi Pelaksanaan – Pengendalian Pelaksanaan - Peningkatan pelaksanaan*) secara tepat pada setiap dharma.

Prinsip penyelenggaraan SPMI sebagai berikut:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovatif dan peningkatan secara berkelanjutan

Asas Penyelenggaraan SPMI sebagai berikut:

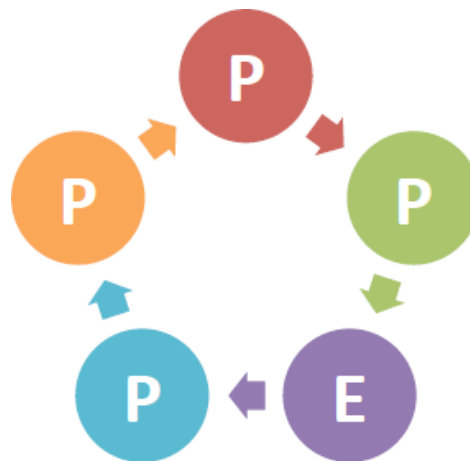
1. Azas akuntabilitas yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan mutu akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Azas keterbukaan yaitu bahwa kebijakan mutu akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Azas kualitas yaitu bahwa kebijakan mutu akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output;
4. Azas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan mutu akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan;
5. Azas kerakyatan yaitu bahwa kebijakan mutu akademik yang diselenggarakan bersifat dinamis agar mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas;
6. Azas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum yang penegakannya dijamin oleh negara;
7. Azas manfaat yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi dan segenap

akademika;

8. Azas pemerataan yaitu bahwa kebijakan mutu akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya kesetaraan lingkungan akademik;
9. Azas kemandirian yaitu bahwa kegiatan akademik diselenggarakan senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang berkembang secara sistematis dan terstruktur;
10. Azas keadilan yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar rasa keadilan bagi setiap sivitas akademik untuk menjamin terciptanya suasana lingkungan akademik yang kondusif.

VIII. Mekanisme Pelaksanaan SPMI

Efektivitas pelaksanaan SPMI FMIPA UNIPA menganut mekanisme satu siklus, yaitu PPEPP (Gambar 1) yang diharapkan akan menghasilkan peningkatan mutu berkelanjutan Kaizen (*Kaizen continuous quality improvement*) dalam penjaminan mutu di FMIPA UNIPA



Gambar 1. Siklus PPEPP

Penetapan (P) Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) FMIPA UNIPA sesuai dengan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi FMIPA UNIPA. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi FMIPA UNIPA. Standar mutu yang ditetapkan oleh UPM harus mendapatkan persetujuan dari Senat Fakultas. Standar mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik.

Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di FMIPA UNIPA dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat jurusan; tingkat program studi dan seluruh sivitas akademik wajib menaati standar FMIPA UNIPA

Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Unit Penjaminan Mutu di Fakultas, dan Audit non akademik yang dibentuk oleh dekan. Fokus AMI yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan FMIPA Universitas Papua. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua Gugus Penjaminan Mutu kepada dekan. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:

- a. Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.
- b. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua UPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegal.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

a. Quality First,

Semua pikiran dan tindakan pengelola di fakultas harus memprioritaskan mutu FMIPA UNIPA

b. Stakeholders

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal) FMIPA UNIPA

c. The next process is our stakeholders,

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan oleh UNIPA

d. Speak with data,

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa yang ada di FMIPA UNIPA

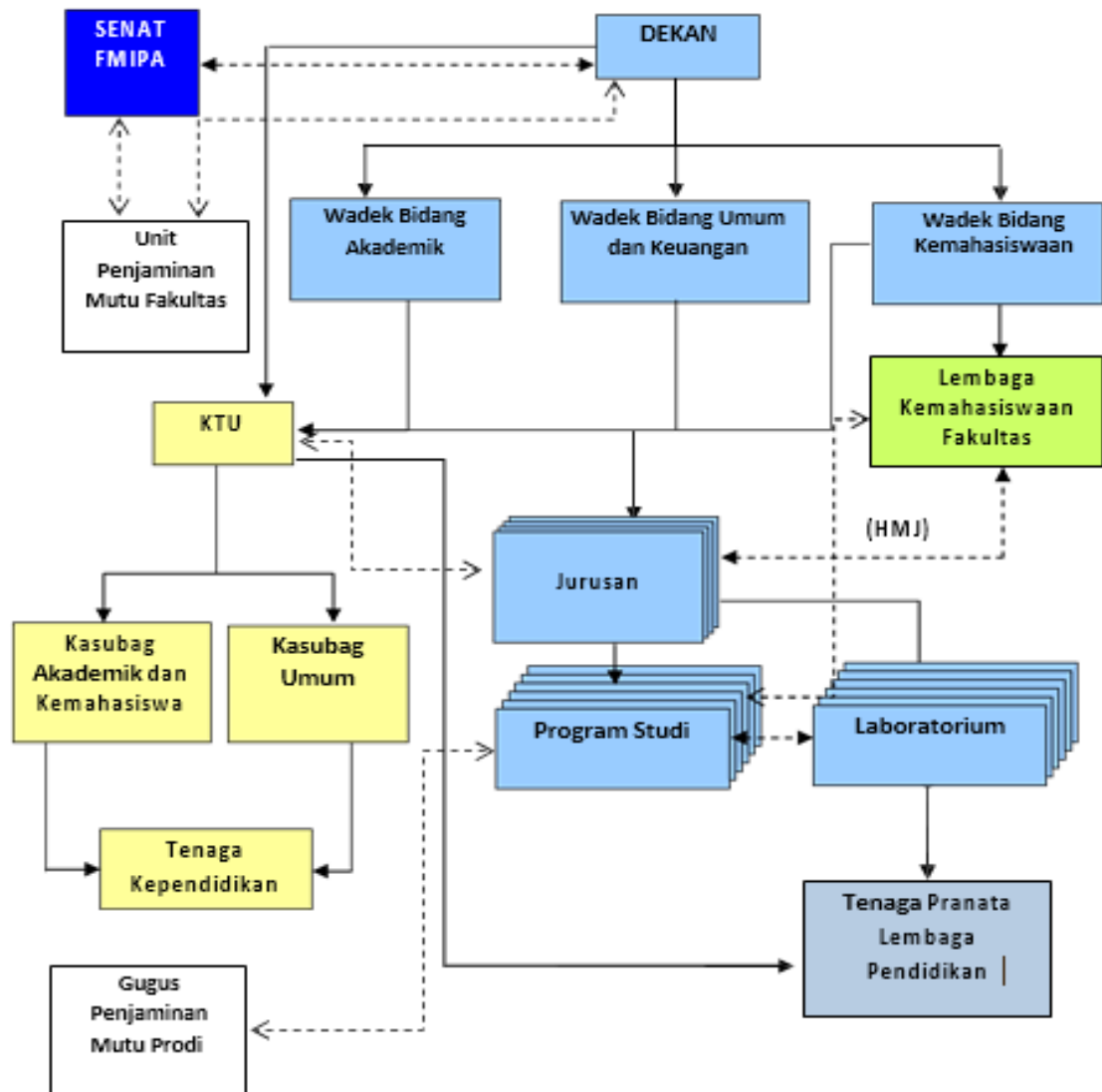
e. Upstream management,

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada FMIPA UNIPA

harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

f. Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*.

SPMI FMIPA UNIVERSITAS PAPUA



Unit atau pejabat khusus

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu FMIPA UNIPA
2. Dekan bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Pelaksana program yaitu ketua jurusan/ketua program studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
4. Unit Penjaminan Mutu sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.

Daftar Standar Pendidikan yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi UNIPA. SNPT terdiri atas: - Standar Nasional Pendidikan; - Standar Nasional Penelitian; dan - Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Referensi
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta 4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti terbaru